

# ANALISIS HUKUM TERHADAP JUAL-BELI EMAS VIRTUAL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

CHAIRUL APRIZAL<sup>1</sup>, NURUL HAKIM<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3,  
Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

*chairulaprizal@gmail.com*

*nurulhakim@gmail.com*

## ABSTRAK

*Kencangnya kemajuan teknologi merambah semua lini kehidupan termasuk aktivitas jual-beli. Salah satunya adalah jual-beli yang dilakukan secara virtual. Salah satu bentuk jual-beli secara virtual adalah jual-beli emas. Jual-beli emas secara virtual hanya menampilkan nilai nominal emas tanpa memperlihatkan benda yang dijadikan objek jual-beli. Menurut hukum Islam, tidak boleh jual-beli tanpa melihat barang/benda yang dijadikan sebagai objek jual-beli. Jual-beli emas secara virtual juga diragukan keabsahannya menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam hukum perdata jual-beli emas secara virtual tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata terkait dengan objek jual-beli yang harus terlihat objek jual-belinya dalam hal ini emas. Menurut Hukum Islam bahwa jual-beli emas secara virtual tidak dibolehkan karena mengandung unsur gharar (tidak jelasnya) benda yang diperjual-belikan. Bahwa keabsahan jual-beli emas secara virtual menurut KUH Perdata*

**Kata kunci:** *Jual-beli secara daring, keabsahaan, kepastian hukum.*

# LEGAL ANALYSIS OF GOLD BUYING VIRTUAL BASED ON PERSPECTIVE CIVIL LAW AND ISLAMIC LAW

## ABSTRACT

*The rapid advancement of technology has penetrated all lines of life, including buying and selling activities. One of them is buying and selling that is done virtually. One form of buying and selling virtually is buying and selling gold. Buying and selling gold virtually only displays the nominal value of gold without showing the object that is the object of buying and selling. According to Islamic law, it is not permissible to buy and sell without looking at the goods/objects that are used as the object of buying and selling. The legality of buying and selling gold is also doubtful according to Article 1320 of the Civil Code. Based on the results of the study that in civil law the sale and purchase of gold is virtually not in accordance with Article 1320 of the Civil Code related to the object of buying and selling which must be seen as the object of sale and purchase, in this case gold. According to Islamic law, buying and selling gold is virtually not allowed because it contains elements of gharar (unclear) objects being traded. That the legality of buying and selling gold virtually according to the Civil Code*

**Keywords:** *Buying and selling online, legitimacy, legal certainty.*

## **PENDAHULUAN**

Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan serta menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab dan dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan.

Akibat terjadinya perkembangan globalisasi. Akhirnya juga menimbulkan terjadinya perkembangan hukum bisnis. Perkembangan hukum bisnis tidak bisa terlepas dari kebutuhan perkembangan teknologi yang diciptakan oleh para orang modren. Hukum harus ikut berjalan sesuai dengan zamannya (kontemporer). Dimana hukum harus dapat mengikuti perkembangan zaman yang diselaraskan oleh kebiasaan dan inovasi-inovasi para umat manusia modern. Menurut survei yang dilakukan Kaspersky Lab dan B2B International, sebanyak 49% pengguna internet di seluruh dunia merasa rentan saat berbelanja *online* atau melakukan transaksi secara *online*.

Keberadaan jual-beli emas virtual yang marak belakangan ini, tentunya juga harus diiringi dengan kepastian hukum terkait dengan hukum jual-beli emas virtual. Hal ini terkait dengan keharusan dalam hukum Islam, bahwa akad jual-beli harus menyertakan barang/benda sebagai objek jual-beli. Jual-beli emas virtual hanya mencantumkan gambar emas saja dilengkapi dengan nominalnya, tanpa si pembeli diberi tahu tentang bendanya. Jual-beli secara virtual seperti ini tentunya rentan terhadap penipuan.

Jual-beli emas yang dilakukan secara virtual juga bermasalah dalam keabsahan jual-belinya, baik menurut Hukum Perdata maupun Hukum Islam. Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa salah satu syarat terjadinya perjanjian adalah suatu pokok persoalan tertentu (adanya objek diperjanjikan), yang sering dimaknai dengan adanya objek yang diperjual-belikan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka tidak hadirnya objek jual-beli dalam hal ini emas, tentunya keabsahan jual-beli emas virtual patut untuk dipertanyakan.

## **METODE**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yang bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Penelitian yang bersifat deskriptif, Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori, serta menggambarkan kejadian yang terjadi dimasyarakat dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data Primer dalam penelitian ini adalah UUD 1945, sedangkan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan adalah bahan Hukum Sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan

penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), baik secara offline atau online. Data yang diperoleh untuk menyelesaikan penelitian ini adalah bersumber dari Kitab Muqaddimah-nya Ibnu Khaldun dan bahan bacaan lain mengenai tema yang terkait.

Maka dari itu analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis Kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.

## **HASIL**

### **Hukum Jual-Beli Emas Virtual Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam**

Perkembangan teknologi informasi dipastikan tidak akan terbendung serta merambah setiap denyut kehidupan manusia. Beberapa dekade terakhir perkembangan teknologi informasi telah masuk ke dunia perdagangan yang kemudian dikenal dengan nama *e-commerce*, pasar maya atau *virtual market*.

*E-commercer* merupakan suatu bentuk perbuatan hukum melalui transaksi elektronik dengan menggunakan media teknologi yang difasilitasi internet. Jual-beli melalui *e-commerce* ini merupakan pengembangan atau transformasi dari konsep *telemarketing* (transaksi via internet). Artinya *e-commerce* telah memberikan konsep baru kepada konsumen dalam mendapatkan barang yang diinginkannya.

Perjanjian jual-beli melalui *e-commerce* atau jual-beli secara virtual tetap harus memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata,

Pasal 1337 KUH Perdata terkait tidak melanggar pembatasan atas pelaksanaan asas kebebasan berkontrak, Pasal 1338 KUH Perdata terkiat tidak boleh jual-beli yang bertentangan dengan asas itikad baik dan kepatutan, serta tidak melanggar Pasal 1339 KUH Perdata. Perjanjian jual-beli juga harus memerhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jual-beli merupakan aktivitas yang telah ada sejak masa ratusan juta tahun yang lalu. Pada awalnya jual-beli yang dilakukan oleh orang-orang prasejarah adalah dengan sistem barter. Jual-beli merupakan pertukaran hak milik antara penjual dengan pembeli. Kemajuan zaman yang disebabkan dinamisitas serta perkembangan pemikiran manusia, jual-beli kemudian dilakukan melalui media uang.

Jual-beli merupakan sebuah akad. Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 20 ayat (1) yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Perkembangan terbaru dari aktivitas jual-beli yakni jual-beli yang dilakukan secara *online* atau daring atau virtual. Jual-beli secara virtual tidak dapat dihindarkan lagi. Meskipun dalam hukum Islam, tidak dikenal adanya jual-beli secara virtual, namun hukum Islam harus menyikapi kehadiran jual-beli virtual, dengan memberikan kepastian hukumnya.

Adapun bentuk akad transaksi jual-beli yang dapat diadopsi dalam transaksi secara virtual ialah *bay' al-murabahah* (biasa disebut

*murabahah*) dan *bay' al-salam* (biasa disebut *salam*). *Bay' al-murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bay' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pada saat inilah produk akad jual-beli yang paling banyak digunakan, karena inilah praktik yang paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lainnya.

Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan agar jual-beli secara virtual menjadi benar dan sah menurut syariaah Islam, diantaranya adalah:

1. Merupakan produk halal. Kewajiban menjaga hukum halal dan haram dalam objek jual-beli tetap berlaku, termasuk dalam jual-beli *online*. Islam mengharamkan hasil jual-beli barang atau jasa yang haram;
2. Produk yang dijual harus memiliki manfaat. Produk tersebut selain halal haruslah yang memiliki manfaat. Penjual harus menjual produk yang memang benar-benar bermanfaat. Tidak sekedar menjual produk semata melainkan juga dapat berguna kepada pembeli maupun bagi agama;
3. Produk yang dijual harus dapat diserahkan. Hendaknya produk yang dijual secara *online* merupakan milik si penjual sendiri atau setidaknya ia memiliki hak kuasa atas produk tersebut;
4. Kejelasan status penjual. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam setiap

jual-beli adalah kejelasan status penjual. Apakah sebagai penjual sekaligus pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataukah hanya menawarkan jasa pengadaan barang, lalu mendapat imbalan tertentu. Ataukah sekedar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang diinginkan pembeli atau pelanggan. Status penjual yang jelas disebutkan dalam *website* akan membuktikan bahwa penjual memang benar ada dan jujur;

5. Kesesuaian harga dengan kualitas barang. Dalam jual-beli *online*, banyak juga pembeli yang kecewa dan kesal. Contoh kasus setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara *online* ternyata kualitas kainnya atau ukurannya tidak sesuai;
6. Kejujuran. Bisnis secara *online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada jual-beli *online*. Terutama yang berkaitan dengan amanah. Bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan, namun setelah barang dikirim, tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayaran. Bila sebagai pembeli, bisa jadi setelah melakukan pembayaran, atau setelah mengirim uang muka, ternyata penjual berbohong dan tidak mengirimkan

barang. Kemudian barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang digambarkan di *website*-nya atau tidak sesuai dengan apa yang penjual sebutkan.

## PEMBAHASAN

### Keabsahan Jual-Beli Emas Virtual Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam

Jual-beli pada KUH Perdata diatur pada Buku III tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*) Bab 5, sehingga jual-beli merupakan suatu perjanjian. Perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian timbal-balik, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata). Unsur pokok perjanjian jual-beli adalah "*barang dan harga*". Perjanjian jual-beli bersifat konsensual yang ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH-Perdata, yang berbunyi: "Jual-beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar".

Definisi yang diberikan Pasal 1457 KUH Perdata intinya pada unsur esensialia perjanjian jual-beli, ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa unsur benda bertalian dengan *levering* atau penyerahan, sedangkan unsur harga berkaitan dengan pembayaran, yang keduanya merupakan kewajiban pokok dari para pihak yang sama-sama harus dipenuhi supaya hak masing-masing pihak terealisasi sebagai wujud konkrit keuntungan yang dikejar.

Apabila ditelaah secara lebih lanjut satu-persatu syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian

jual-beli emas virtual sesuai dan sah dalam perspektif Pasal 1320 KUH Perdata terkait sepakat untuk melakukan perjanjian. Artinya ketika melakukan transaksi jual-beli secara emas virtual, si pembeli pada satu situs penyedia jual-beli emas virtual secara sadar telah sepakat dan menyepakati hal-hal yang ditetapkan oleh penyedia jual-beli emas virtual tersebut, melalui berbagai keterangan tentang informasi jual-beli emas itu. Artinya bahwa kedua belah pihak terutama dalam hal ini pembeli telah secara sadar setuju atau sepakat untuk mengikatkan dirinya untuk melakukan perjanjian jual-beli, sehingga tidak ada masalah dalam implementasi syarat pertama perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Dalil-dalil khusus yang bicara tentang jual-beli emas semua bersumber dari hadits. Sementara dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan tentang jual-beli secara umum sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya

dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Riba pada ayat di atas terbagi dua macam yaitu riba *nasiah* dan *fadh*l. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadh*l ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Adapun hadits tentang jual-beli emas diantaranya:

Artinya: Dari Umar bin Al-Khaththab ra. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, jual-beli emas dengan emas adalah riba kecuali secara kontan, perak dengan perak adalah riba kecuali dengan kontan, biji gandum dengan gandum adalah riba kecuali secara kontan, tepung gandum dengan tepung gandum adalah riba kecuali secara kontan (HR. Bukhari Muslim).

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengharaman jual-beli emas dengan perak atau sebaliknya serta kerusakannya jika tidak dilakukan pembayaran secara kontan di antara penjual dan pembeli sebelum berpisah dari tempat akad, inilah yang disebut *musyarafah*.
2. Pengharaman menjual biji gandum dengan biji gandum atau tepung gandum

dengan tepung gandum serta kerusakannya, jika tidak dilakukan secara kontan sebelum penjual dan pembeli berpisah dari tempat akad.

3. Keabsahan akad jika dilakukan pembayaran secara kontan dalam *musyarafah*, atau jual-beli biji gandum dengan biji gandum atau tepung gandum dengan tepung gandum di tempat akad.

### **Kepastian Hukum Jual-Beli Emas Virtual dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam**

Praktik transaksi jual-beli emas virtual didasari dari objeknya yang fisiknya tidak dapat dilihat. Namun menjadi objek sebuah objek perjanjian dalam sistem daring dan masuk dalam kategori transaksi melalui jaringan internet. Transaksi melalui internet atau yang sering disebut *e-commerce* (*electronic commerce*), pada dasarnya sudah dikenal di Indonesia dalam waktu yang cukup lama, terutama sejak dikenalnya *credit cards*, *automated teller machines*, dan *telephone banking*. Hanya saja akhir-akhir ini istilah tersebut semakin banyak dikenal kasrena telah dipergunakan untuk keperluan yang luas, seperti dalam jual-beli. Hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang menggunakan fasilitas internet tersebut berdasarkan subyek hukum yang terlibat, dapat dikelompokkan dalam :

#### ***Business to business***

Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah sering mengetahui satu sama lain

dan transaksi jual-beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama antara perusahaan itu.

#### ***Business to customer***

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena system ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

#### ***Customer to customer***

Transaksi jual-beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.

#### ***Customer to barang***

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

#### ***Customer to government***

Pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi *e-commerce*, selain itu dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan. Walaupun terdapat lima kelompok sebagaimana disebutkan di atas, namun pada dasarnya yang terkait dengan perjanjian jual-beli hanya tiga kelompok yang pertama karena *customer to business* pada dasarnya melibatkan pihak yang sama dengan kelompok kedua di atas sedangkan *customer to government* jika terkait dengan jual-beli, dapat dikelompokkan ke dalam kelompok kedua juga sedangkan kalau menyangkut kepentingan lain seperti pembayaran pajak, hal itu tidak terkait dengan ketentuan hukum dalam jual-beli.

Dalam *e-commerce* perjanjian yang terjadi antara *merchant* dengan *customer* bukan hanya sekedar kontrak yang diucapkan secara

lisan, namun suatu perjanjian yang tertulis, dimana perjanjian tertulis dalam *e-commerce* tidak seperti perjanjian konvensional yang menggunakan kertas, melainkan suatu bentuk tertulis yang menggunakan data digital atau *digital message* atau kontrak *paperless*, yang mana kehendak untuk mengikatkan diri dari para pihak ditimbulkan karena adanya persamaan kehendak, perjanjian dalam *e-commerce* terjadi ketika *merchant* menyerahkan form yang berisi perjanjian dan *customer* melakukan persetujuan terhadap isi perjanjian tersebut.

Mengenai asas itikad baik ini tercantum dalam ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, yang intinya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya dengan itikad baik. Doktrin tentang itikad baik ini, merupakan doktrin yang esensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal sejak lama dengan asas *Pacta Sunt Servanda*. Bahwa obyek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. Pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur. Dalam suatu perjanjian terkadang pihak debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan.

Itikad baik tidak sama dengan niat, akan tetapi itikad baik merupakan pelaksanaan perjanjian secara adil, patut, dan layak. Perjanjian dalam *e-commerce* terjadi ketika salah satu pihak setuju dengan apa yang ditawarkan pihak lainnya. Sebelum *customer* setuju untuk melakukan transaksi jual-beli, mereka diharuskan untuk membaca

mengenai persyaratan atau yang biasa dikenal dengan *user agreement* atau *conditions of use*, sehingga ketika customer telah membaca dan memahami apa yang dipersyaratkan, maka dibutuhkan sesuatu itikad baik dan kejujuran untuk memenuhi apa yang disyaratkan, seperti mengenai batasan umur. Begitu pula dengan *merchant*, setelah adanya perjanjian yang telah disepakati harus segera melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengiriman barang dibeli sesuai dengan kondisi yang dimaksud oleh *customer*, tentunya dengan ketentuan telah ada pembayaran lunas dari *customer*.

Mengenai jual-beli emas secara tidak tunai, terdapat perbedaan pendapat para ulama. Menurut Syaikh'Al Jumu'ah, mufti al-Diyar al-Mishiriyah, al-Kalim:

"Boleh jual-beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*). Sebagaimana barang lainnya yang diperjual-belikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) di syaratkan tunai dan di serahterimakan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai.*" (HR. al-Bukhari).

Hadis ini mengandung *'illat* bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di

masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan *'illatnya*, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tiada larangan syara' untuk menjual-belikan emas yang sudah disiapkan untuk dibuat dengan angsuran".

Ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran dan uang).
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual-beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual-beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c. Emas dan perak menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karena tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual-beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi *riba* (dalam pertukaran atau jual-beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
- d. Sekiranya pintu (jual-beli emas secara angsuran) ini di tutup maka, tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, hukum jual-beli emas virtual ataupun dengan media internet adalah "boleh". Hal ini berdasarkan pendapat Ibnu Taymiah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer,

yang sependapat bahwa emas dan perak adalah barang *sil'ah* yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga), karena melihat kondisi sekarang bahwa emas tidak lagi sebagai alat tukar melainkan barang. Jadi, sistem jual-beli emas virtual dalam hal ini sama halnya dengan sistem jual-beli salam dalam konteks muamalah yaitu, barang yang diperjual-belikan akan diterima dengan pembayaran terlebih dahulu atau dimuka (atau pembayaran lebih dulu daripada barangnya) dan emas yang dimaksud bukan lagi *tsaman* (uang) melainkan barang seperti biasanya.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka harus ada jalan lain yang dapat melegalkan jual-beli emas secara virtual. Metode yang dipakai oleh mayoritas para ulama adalah dengan menggunakan *qiyas*. Metode *qiyas* adalah menyerupakan (persamaan) hukum atas hukum yang belum ada ketetapanannya dalam hukum yang ada. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *qiyas* adalah menyamakan kasus yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan *nash* kepada kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan *nash*, disebabkan kesatuan *'illat* hukum di antara keduanya.

Penjelasan mengenai perjanjian jual-beli virtual dalam KHES itu belum ada ketetapanannya. Akan tetapi berdasarkan jenis-jenis akad jual-beli dalam Islam itu ada dua akad yang serupa dengan perjanjian jual-beli virtual, yaitu akad *istishna'* dan akad *salam*. *Istishna'* berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli membuatkan sesuatu pesanan dengan ciri ciri khusus. Dengan demikian, *istishna'* adalah jual-beli antara pemesan dan penerima pesanan, di mana

spesifikasi dan harga barang disepakati di awal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 akad *istishna'* adalah jual-beli barang dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.

*Bay' al-salam* atau disingkat *salam* disebut juga dengan *salaf* secara bahasa berarti pesanan atau jual-beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Jual-beli pesanan dalam hukum islam disebut *as-salam*, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual-beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

Menurut Pasal 101 sampai dengan Pasal 102 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa syarat jual-beli *salam* adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan/atau meteran.
2. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
3. Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
4. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Sebagian para ulama kontemporer mengatakan bahwa jual-beli emas secara virtual dapat dilaksanakan dengan cara jual-beli *salam*. Hal ini dikarenakan transaksi jual-beli emas secara virtual banyak kesamaannya dengan jual-beli *as-salam*. Dalam jual-beli *as-salam* si pembeli menyerahkan uangnya

terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

Jual-beli yang dilakuk secara virtual menurut KUH Perdata dianggap sah selama tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Menurut Hukum Islam, jual-beli secara virtual tidak sah karena mengharuskan hadirnya barang yang dijadikan sebagai objek jual-beli dalam akadnya. Menurut hukum perdata jual-beli emas secara virtual harus memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Keabsahan jual-beli secara virtual menurut KUH Perdata Jual-beli emas secara virtual apabila dilihat dari Pasal 1320 terutama terkait syarat kecapan tentunya masih diragukan, karena jual-beli secara virtual tidak jelas siapa yang melakukan jual-beli, juag terkait dengan syarat kecapan baik penjual maupun pembeli. Menurut Hukum Islam jual-beli emas secara virtual tidak boleh karena tidak jelasnya barang yang diperjual-belikan dari sisi jenis dan beratnya, pihak yang berakad yang tidak jelas orangnya.

Bahwa kepastian hukum jual-beli emas secara virtual menurut KUH Perdata masih diragukan, karena ada beberapa persyaratan yang termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang masih tidak terdeteksi pelaksanaannya. Menurut Hukum Islam, jual-beli emas secara virtual keabsahannya jika dilakukan menurut akad *as-salam* atau akad *istishna'*.

Karena sebagian para ulama kontemporer mengatakan bahwa

jual-beli emas secara virtual dapat dilaksanakan dengan cara jual-beli *salam*. Hal ini dikarenakan transaksi jual-beli emas secara virtual banyak kesamaannya dengan jual-beli *as-salam*. Dalam jual-beli *as-salam* si pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2014), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawaliipers.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, (2015), *Penelitian Hukum Legal Research*, jakarta:Sinar Grafika.

Ida Hanifah, dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Zainuddin Ali, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yazid Afandi, 2015, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.

Hendi Suhendi, (2016), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Dio Ariesky, "Virtual Property Dalam Hukum Benda Indonesia". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.

## WEBSITE

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti virtual adalah "virtual/virtu-al/ a (secara) nyata: demokrasi dalam arti. Kata "secara" diartikan sebagai "seolah-olah atau seakan-akan", sehingga kata virtual dimaknai dengan seolah-olah nyata meskipun sebenarnya bukanlah sebagai sesuatu yang nyata. Kata virtual dalam KBBI juga diartikan sebagai semacam keadaan simulasi dalam bentuk nyata. Berdasarkan makna itu, maka kata virtual juga dapat dimaknai dengan istilah maya atau sesuatu yang tidak nyata, namun seakan-akan nyata.

Assafa Endeshaw, 2015, *Internet and E-Commerce Law: The Proper Law of Electronic Commerce*, Singapore: Prentice Hall.

## JURNAL

Asmadi, E. (2018). Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment). *Doktrina: Journal of Law*, 1(2), 90-103.

\_\_\_\_\_. (2019). *Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam*

*Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji*. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 103-118.

\_\_\_\_\_. (2020). *Legal Action Against Of Notary Supervisory Board Decision*. *NOMOI Law Review*, 1(1), 10-18.

C. RR Dewi Anggraini, Acep Heri Rial, "Pelaksanaan Perjanjian Jual-beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata", dalam *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol. 6 No. 3, 2019, Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Hanifah, I. (2020). [HAKI] Penguatan Nilai-nilai Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan Indonesia dalam mewujudkan negara hukum yang berkemajuan. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.

M. Nur Rianto Al Arif, "Penjualan On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 13, No. 1, Juni 2013.

Rodame Monitorir Napitupulu, "Pandangan Islam Terhadap Jual-beli Online", dalam *At-Tijarah*, Volume 1, No.2, Juli-Desember 2015.

Mohamad Kharis Umardani. Op.,Cit.

Nilda Susilawati, "Jual-beli Emas Secara Tidak Tunai", dalam *Babu Al-Ilmi*, Vol. 2 No. 2, 2017.

Nurhaidah, M. Insyah Musa. Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar* Vol 3 No. 3, April 2015.

E-Commerce Pada Perusahaan Jual-Beli Online Lazada Indonesia. *Jurnal Electronics, Informatics, And Vocational Education (Elinvo)*, Vol. 1 No. 2, 2016.